

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI SOLUSI DALAM KASUS PIDANA ANAK (Studi Penelitian Polres Kota Palopo)

Sunarding¹, Umar Laila²

¹²Fakultas Hukum Universitas Andi Djemma Palopo

¹Email : sunarding@unanda.ac.id

²Email : umarlailaunanda@gmail.com

ABSTRAK

Keberhasilan konsep keadilan restoratif memerlukan upaya aparat penegak hukum untuk menciptakan alternatif bagi korban dan pelaku dalam menyelesaikan sengketa hukum. Adanya sistem hukum yang adil diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi penggugat maupun penegak hukum. Konsep keadilan restoratif menekankan hak asasi manusia dan memperhitungkan dampak negatif hukuman terhadap keadilan hukum dan kesetaraan. Definisi masalah yang spesifik akan dikembangkan berdasarkan masalah yang diidentifikasi dalam penelitian ini Bagaimana Penerapan Restorative Justice sebagai solusi dalam kasus pidana anak dan faktor-faktor yang menjadi kendala bagi penegak hukum dalam penerapan Restorative Justice dalam perkara tindak pidana anak di wilayah hukum Polres Kota Palopo. Yaitu; faktor Hukumnya Sendiri, Faktor Penegak Hukum, Faktor Masyarakat dan Faktor sarana dan prasarana. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dimasyarakat. Penelitian ini juga termasuk dalam penelitian kepustakaan. Penerapan Diversi pada sistem peradilan pidana yang dilakukan oleh anak dengan melakukan pendekatan kepada pelaku dan korban serta pihak- pihak yang terkait. Selain itu juga terdapat beberapa hambatan bagi penegak hukum dalam proses penerapan Restoratif Justice .

Kata kunci : Penerapan Restoratif , Hambatan, Sistem Peradilan Anak.

PENDAHULUAN

Mengingat Indonesia adalah negara yang taat hukum, maka segala aktivitas sehari-hari harus didasarkan pada peraturan yang berlaku umum di masyarakat. Republik Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi ini merupakan upaya negara untuk

melindungi anak. Di antara sekian banyak permasalahan yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak, perhatian khusus harus diberikan kepada anak yang memerlukan perlindungan khusus, termasuk anak-anak yang melanggar hukum. Undang-Undang Perlindungan Anak juga memberikan perlindungan khusus bagi anak yang melanggar hukum nasional yaitu Undang-

Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. (Abintoro Prakoso, Yogyakarta, Laksbang Grafika, 2013, hal. 21)

Anak adalah bagian dari pembangunan nasional. Anak mempunyai peranan penting sebagai penerus yang akan memimpin negara di masa depan. Sama seperti orang dewasa, anak juga mempunyai hak dan tanggung jawab. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2003 yang telah diubah dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, anak mempunyai hak yang harus dilaksanakan oleh negara dan masyarakat. Dengan demikian tumbuh kembang anak terjadi dengan lancar dan efisien. Salah satu hak tersebut adalah hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum dan tanpa disengaja. (Pasal 16 ayat 3, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002).

Anak-anak berbeda dalam segala hal, bagi orang dewasa, hal ini merupakan awal pemikiran mengenai hak dan tanggung jawab anak, yang juga akan mempengaruhi kedudukannya di hadapan hukum. Pasal 11 Sistem Peradilan Pidana Anak Tahun 2012 menyatakan bahwa anak adalah titipan dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang bermartabat dan bernilai sebagai manusia seutuhnya. Anak mempunyai hak atas perlindungan khusus, khususnya perlindungan hukum dalam kerangka keadilan serta perlindungan harkat dan martabat. Menurut

Retnowulan Sutianti, perlindungan anak merupakan bagian dari pembangunan negara. Melindungi anak berarti melindungi masyarakat dan mengembangkan mereka secara keseluruhan.

Hal ini juga tercermin dalam pembangunan negara yang berarti pembangunan manusia Indonesia yang berwawasan luas dan serba bisa. Mengabaikan isu perlindungan anak berarti pembangunan negara tidak meningkat. Akibatnya, perlindungan terhadap anak yang tidak memadai akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat merugikan supremasi hukum, keselamatan, keamanan, dan pembangunan Negara. (Romli Atmasasmita. Peradilan Anak di Indonesia. Bandung: 2007, hlm. 166). Dasar pembentukan Undang-Undang Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 (UU SPPA) adalah sebagai berikut: Dalam praktiknya, anak-anak ditempatkan di dalam suatu benda dan diperlakukan dengannya anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak. (Pangemanan, Jefferson B, 2015). Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, penggunaan metode keadilan restoratif dalam proses perceraian telah diperkenalkan sebagai solusi yang memungkinkan terhadap permasalahan anak kecil. Dalam artikelnya "A View of Restorative Justice", kriminolog Inggris Tony F. Marshall menyatakan: "Keadilan restoratif adalah suatu proses di mana kedua belah pihak yang terlibat dalam kekerasan tertentu bersatu untuk menyelesaikan masalah tentang bagaimana menangani konsekuensi dari kekerasan yang terjadi. 'kekerasan'. ' masa

depan". (Marlina, 2009, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, hlm. 88). Menurut Setya Wahyudi, "pengalihan atau pengalihan perlakuan terhadap pelaku remaja dari proses peradilan anak biasa menjadi pengawasan dan diversi masyarakat dilakukan untuk mencegah terjadinya kenakalan remaja." "Dampak Negatif Peradilan Anak". (Wahyudi, Setya, 2011, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, hlm. 59).

Praktik perceraian bertujuan untuk mencegah dampak negatif keterlibatan anak dalam sistem peradilan pidana terhadap kesehatan mental dan perkembangan anak. (Marlina, 2010, hlm. 1). Misalnya dalam kasus pidana biasa, jika antara pelaku dan korban sudah ada perdamaian dan korban memaafkan pelaku, hal ini tidak mungkin dilakukan. Hal ini mempengaruhi kemampuan penegak hukum untuk memulai penyelidikan kriminal dan pada akhirnya mengakibatkan pelakunya dihukum. Kasus pidana standar membutuhkan waktu lebih lama dan menghasilkan lebih sedikit hukuman terhadap penjahat. Korban tidak akan pernah bisa berbicara atau pulih dengan segera karena adanya hubungan antara korban dan pelaku, maka konsep keadilan restoratif menawarkan proses restoratif dimana pelaku dan korban terlibat langsung dalam penyelesaian permasalahan. Menurut Muladi, dalam arti menjaga keamanan hal pertama yang harus diperhatikan oleh korban kejahatan adalah sifat kerugian yang ditimbulkan pada korban. Permulaaan kehilangan bukan hanya rasa sakit fisik dan emosional, tapi juga rasa sakit emosional. Ini adalah cara untuk "kehilangan

kepercayaan dan ketertiban sosial." Gejala sindrom ini mungkin termasuk kecemasan, keraguan, sinisme, depresi, isolasi, dan perilaku penghindaran lainnya. (Muladi, 2002, Hak Asasi Manusia, Politik. hlm. 177).

Sistem peradilan pidana di Indonesia seringkali tidak mempertimbangkan secara memadai kepentingan para korban, termasuk kerugian dan penderitaan yang mereka alami akibat kejahatan tersebut. Korban tindak pidana dihadirkan hanya sebagai alat bukti yaitu hanya sebagai saksi, sehingga kecil kemungkinan korban mempunyai kebebasan untuk memperjuangkan haknya. Hak korban untuk diwakili oleh jaksa dalam upaya mengadili pelaku dipandang sebagai tindakan pembelaan yang sah oleh korban dan masyarakat luas. Namun kenyataannya, kerugian yang dialami para korban tidak bisa diabaikan begitu saja.

Ganti rugi atas kerugian yang ditemukan dalam proses pidana biasa atau membayar kompensasi kepada korban. Kompensasi adalah kompensasi atas kerusakan kontribusi dari pelaku atau korban lain atau keluarganya dapat berupa kompensasi, kompensasi atas kerusakan atau penderitaan, atau kompensasi uang untuk tindakan tertentu. Penggantian dilakukan dengan asas mengembalikan pada keadaan semula. (restitutio in integrum) adalah tindakan memberi ganti rugi kepada korban kejahatan yang dilakukan sebelum terjadinya kejahatan, meskipun didasarkan pada ketidakmampuan korban untuk kembali ke keadaan semula. Prinsip ini berfokus pada rehabilitasi korban,

yang harus sekomprehensif mungkin dan mencakup berbagai aspek kejahatan. Reparasi memungkinkan para korban mendapatkan kembali kebebasan, hak-hak hukum, mata pencaharian, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan mereka, serta kembalinya tempat tinggal, bisnis dan harta benda mereka. (Marasabessy, Fauzy, 2015, Restitusi bagi Korban Tindak Pidana: No.1: 55). Pasal 90 UU Peradilan Pidana Anak Tahun 2012 mengatur, bahwa korban dan saksi anak mempunyai hak atas kegiatan rehabilitasi dan rehabilitasi baik di dalam maupun di luar negeri, jaminan-jaminan fisik, mental dan sosial, serta korban dan saksi anak mempunyai hak untuk bekerja, melakukan dan rehabilitasi. Akses mudah terhadap informasi tentang hak-hak anak. tempat persidangan berlangsung. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ganti Rugi Bagi Anak Korban Tindak Pidana, ganti rugi adalah ganti rugi yang diberikan kepada pelaku berdasarkan putusan akhir pengadilan mengenai kerugian materiil dan/atau perbuatan korban. korban atau ahli waris. Kompensasi bagi anak korban (Pasal 3) mengatur: a) ganti rugi materiil; b) kerusakan penderitaan akibat kegiatan kriminal; dan/atau c) penggantian biaya pengobatan dan/atau psikologis. Meskipun kompensasi dapat menjadi faktor yang mendorong rujukan, kompensasi juga dapat menghambat pelaksanaan rujukan. Pelaku sebagian besar akan menerima kompensasi, karena tidak ada jaminan bahwa korban akan segera menerima kompensasi seperti yang terjadi

saat ini. Mereka tidak mau membayar dan tidak mampu membayar. Undang-Undang Peradilan Anak menyatakan bahwa jika pelaku menolak membayar ganti rugi yang telah disepakati, penolakan tersebut akan berujung pada pembatalan kasus.

Mantan Ketua Mahkamah Agung, Profesor Dr. H. Bagir Manan, S.H., MH. tetap ada. tidak dapat dirampas dari manfaat perdamaian. “Walaupun tujuan penegakan hukum bukan untuk menegakkan hukum melainkan untuk menjamin keamanan, kedamaian, dan ketentraman dalam masyarakat yang bersatu dan adil, namun dapat diterima bahwa tujuan pemidanaan tidak dapat tercapai jika kedua belah pihak sepakat”. Restorative Justice menawarkan solusi terbaik dalam penanganan perkara pidana, khususnya dalam mengatasi akar permasalahan kejahatan. Solusi yang paling penting untuk dipertimbangkan adalah kompensasi atas kerusakan akibat perbuatan melawan hukum. Program restorative justice yang paling lama dan tersebar luas di banyak negara adalah penerapan restorative justice dalam bentuk pendampingan korban. Keadilan restoratif adalah upaya untuk memajukan keadilan pada alinea ke- 3 Pasal 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 secara khusus disebutkan bahwa “penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan anak hanya dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sebagai upaya terakhir.” Upaya menegakkan keadilan yang terbukti tidak berarti bahwa semua kasus anak

harus menghasilkan keputusan restitusi kepada orang tuanya. Karena tidak dapat dipungkiri hakim harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Anak ini pertama kali melakukan kejahatan (kejahatan pertama) Anak masih bersekolah. Kejahatan yang dilakukan bukan merupakan kejahatan moral yang berat, kejahatan pembunuhan yang tidak disengaja, kejahatan yang mengakibatkan luka berat atau penyakit seumur hidup, atau kejahatan yang merugikan kepentingan umum. (Mailani, Analisa Pertanggung Jawaban Pidana Anak, Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012).

Orang tua/wali tetap mempunyai kemampuan mendidik dan mengawasi anak. Anak-anak yang memasuki masa remaja pada masa-masa seperti itu cenderung mengalami masa-masa aneh dalam hidupnya. Ada banyak alasan yang mendorong generasi muda melakukan kejahatan: Faktor internal Masalah identitas: Perubahan biologis dan sosiologis selama masa remaja mengarah pada dua jenis identifikasi diri. Yang pertama adalah menciptakan sikap stabil terhadap kehidupan. Kedua: kinerja Peran. Kejahatan remaja disebabkan karena generasi muda belum mencapai integrasi tahap kedua. Perilaku buruk: Remaja tidak dapat belajar apa pun. membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima akan terseret pada perilaku 'nakal'. Begitupun bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut, namun tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertindak laku sesuai dengan

pengetahuannya' Faktor Eksternal Perpisahan orang tua dengan orang tua, kurangnya komunikasi antar keluarga atau konflik antar keluarga dapat menimbulkan perilaku buruk pada remaja. Praktik pengasuhan informal seperti pengasuhan anak yang berlebihan, agnostisisme, dan penolakan terhadap keberadaan anak dapat menyebabkan kenakalan remaja. Pergaulan yang buruk Keluarga/lingkungan buruk. Ada kejahatan remaja, lahiriah peradilan anak. Dalam hal ini, pemerintah menetapkan undang-undang khusus untuk mencari solusi permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum. (Marjono Resktodiputro. 1997 Hal. 84).

Peradilan anak itu sendiri baik, tetapi baik atau buruknya sistem itu tetap bergantung pada kemauan dan kemampuan pelaksananya. Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji sistem peradilan anak yang diterapkan di Indonesia khususnya di Kota Palopo. Hukum Anak berbeda dengan hukum pidana dewasa dalam banyak hal. Hukum pidana anak mencakup seluruh kasus kesejahteraan anak yang menonjolkan atau fokus pada kepentingan anak. Berdasarkan kasus-kasus anak yang melakukan kejahatan dengan cara yang berbeda-beda, Negara harus melakukan upaya untuk memastikan Undang-Undang Peradilan Anak, khususnya Undang-Undang Peradilan Anak No. 11 Tahun 2012. Dari uraian pada permasalahan diatas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian tentang "Penerapan Restorative Justice Sebagai Solusi Dalam Kasus Pidana Anak"

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan adalah termasuk jenis penelitian hukum, disebut juga penelitian terapan, adalah studi tentang hukum yang diterapkan pada situasi kehidupan nyata. Penelitian hukum adalah penyelidikan hukum yang berkaitan dengan penerapan hukum dalam segala situasi masyarakat. Atau dengan kata lain penelitian yang dilakukan untuk menyelidiki dan mencari keterangan-keterangan dan informasi-informasi yang diperlukan mengenai keadaan atau keadaan sebenarnya dalam masyarakat, yang nantinya akan mengarah pada identifikasi permasalahan dan sebab-sebabnya setelah dikumpulkan. pada akhirnya mengarah pada penyelesaian masalah. Penelitian ini dilakukan di kantor Kepolisian Resort Kota Palopo. Sumber Data penelitian ini di dapat dari data-data primer dan sekunder. Data primer penulis dapatkan dari, wawancara, yaitu cara memperoleh informasi dengan melakukan Tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak yang diwawancarai, terutama orang-orang yang berwenang, yang mengetahui dan terkait dengan masalah yang sedang diteliti, sedangkan data sekunder yaitu data yang mendukung keterangan atau yang menunjang kelengkapan data primer.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan Restorative Justice Sebagai Solusi Dalam Kasus Pidana Anak Di Wilayah Hukum Polres Kota Palopo Dalam perkara pidana, anak seringkali menghadapi tantangan hukum sebagai tersangka atau korban kejahatan. Kasus pidana seringkali rumit dan memerlukan

waktu penyelesaian yang lama. Oleh karena itu, kejahatan yang dilakukan terhadap anak hendaknya ditangani berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak dan prinsip keadilan restoratif. Perhatikan UU No.11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 04 Tahun 2014 disebutkan bahwa anak usia dini dapat menjadi solusi permasalahan anak. dilakukan di luar apa yang disebut kejahatan atau pemisahan.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Sistem Peradilan Anak, yang diumumkan mulai berlaku pada bulan Juli 2014, menggunakan pendekatan pemasyarakatan berbasis keadilan dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan pelaku remaja. Perubahan utama dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 (SPPA) adalah penggunaan mediator bersifat wajib dalam penanganan perkara anak; karena sistem peradilan pidana anak masih jauh dari efisien dan efektif dalam penegakan hukum terhadap pekerja anak. Model yang ada saat ini masih lemah dan kurang memiliki pemahaman yang sebanding mengenai praktik dan pelaksanaan mediasi.

Sesuai dengan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Nomor 11 Tahun 2012, dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan anak adalah anak yang melakukan tindak pidana setelah berumur 12 (dua belas tahun). Yang berusia dibawah 18 (delapan) tahun. Dua belas tahun Seseorang yang diduga melakukan kejahatan. Tujuan peradilan

anak adalah untuk memajukan keadilan restoratif, khususnya penyelesaian kasus pidana, untuk memastikan bahwa pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pemangku kepentingan lainnya dapat mencapai hasil yang adil, dengan penekanan pada rehabilitasi anak.

Berpijak dari kenyataan ini penulis akan menggali, mengkaji, kemudian mengadakan penelitian untuk mendapatkan informasi, data dan kesimpulan mengenai penerapan restorative justice sebagai solusi dalam kasus pidana anak di wilayah hukum polres Kota Palopo. Untuk penerapan restorative justice sebagai solusi dalam kasus pidana anak di wilayah hukum Polres Kota Palopo dapat terlihat dalam uraian sebagai berikut :

- **Mediasi Berhasil (Damai)**

Mediasi merupakan bentuk negosiasi, dimana didalamnya mengikutsertakan orang ketiga yang mempunyai kompetensi dalam hal tata cara mediasi yang bersifat efektif dan dapat memberikan bantuan atas kondisi konflik untuk menyelaraskan problem yang dihadapi oleh para pihak yang terlibat sengketa, sehingga lebih mengefektifkan proses pada saat tawar menawar, jika tanpa adanya negosiasi, maka mediasi pun tidak ada. Dalam istilah hukum, mediasi menandakan sebuah proses di mana pihak- pihak yang terlibat sengketa melalui intervensi mediator sebagai seorang ahli, mencari pokok masalah yang dipersengketakan, memberikan pilihan, memberi pertimbangan terhadap alternatif- alternatif, serta berupaya mencapai kata sepakat. Sehingga, ciri utama

dalam proses mediasi yaitu seorang mediator tidak mempunyai peran penasehat mengenai substansi dan hasil negosiasi.

Mediasi Keadilan restoratif berbeda dengan peradilan anak karena model ini menjanjikan bahwa orang yang diperlakukan sebagai anak-anak akan diperlakukan secara salah, karena model ini mentransformasikan nilai pembedaan menjadi rekonsiliasi, balas dendam kepada korban sehingga korban dapat disembuhkan, berlingung, dan melakukan kekerasan. Kehancuran kemajuan yang dahsyat mengarah pada persaudaraan dan partisipasi dalam masyarakat. Pengampunan dipenuhi dengan cinta. Nilai-nilai filosofis yang baik mencakup pengakuan penuh terhadap emosi manusia, termasuk koreksi dan penyembuhan, pengampunan, kasih sayang dan rekonsiliasi, termasuk hukuman bila diperlukan, yang dibangun di atas landasan dialog dan negosiasi. Dalam mendorong dialog dan reformasi peradilan pidana, terdapat kecenderungan yang kuat di banyak negara untuk menggunakan mediasi sebagai solusi terhadap permasalahan peradilan pidana.

Dalam perkara pidana anak, prosedurnya tidak mengganggu tumbuh kembang anak. Mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan diakui tidak hanya dalam perkara perdata seperti wanprestasi, perbuatan melawan hukum, pewarisan, perceraian, penguasaan dan penguasaan atau eminent domain. Perkara pidana juga mempunyai proses mediasi yang disebut dengan mediasi.

Mediasi pidana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 (SPPA). Dalam perkembangannya pengadilan negeri tidak hanya memediasi perkara-perkara perdata, tetapi juga memediasi perkara pidana anak terutama sejak terbitnya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Sebab, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mengamanatkan setiap anak yang berhadapan dengan hukum wajib mengutamakan prinsip restorative justice (pemulihan keadilan). Karena anak-anak belum dianggap dewasa, maka setiap anak yang melanggar hukum harus dilindungi. Kita harus ingat bahwa ketika seorang anak menghadapi suatu permasalahan hukum, hal tersebut harus dipisahkan dari perlakuan orang dewasa. Ada banyak cara untuk membantu mengatasi masalah masa kecil. Misalnya perselisihan antara keluarga pelaku dan keluarga korban diselesaikan oleh hakim atau mediator. Di beberapa negara, kesepakatan dicapai setelah berkonsultasi dengan orang tua pelaku di bawah umur dan orang tua korban.

Apabila tercapai kesepakatan dalam mediasi, maka para pihak harus hadir di pengadilan dengan membawa perjanjian yang ditandatangani. Mengenai hasil perjanjian, para pihak dapat: Meminta agar hasil perjanjian tersebut dituangkan dalam perjanjian penyelesaian (dokumen sejarah) dan mencabut gugatan sebagaimana klausula yang dicantumkan dalam kesepakatan, jika hasil kesepakatan tidak dituangkan dalam putusan. Penyelesaian kasus

terhadap anak yang berkonflik dengan hukum secara mediasi untuk mendapatkan win-win solution bagi para pihak yang berperkara. Proses mediasi diupayakan oleh pihak kepolisian dengan syarat bahwa korban ingin berdamai dan akan menyelesaikan perbuatan pidana tersebut dengan mediasi dengan membuat surat perdamaian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak (korban, pelaku). Di sini penyidik hanya berperan sebagai mediator dalam mengkoordinasikan tuntutan korban yang tertuang dalam surat perjanjian damai. Jika tercapai kesepakatan maka proses negosiasi akan berhasil. Tergantung apakah korban menginginkan mediasi atau tidak, proses mediasi akan berhasil.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ma'rup SH (Kanit IV (PPA) Polres Palopo) pada tanggal 20 Maret 2024 menjelaskan bahwa : “Mediasi dikatakan berhasil bilamana pelapor bersedia menerima permintaan maaf pihak pelaku anak dan bersedia mencabut laporannya. dalam hal ini terlapor sudah mengakui perbuatannya dan bersedia membayar ganti rugi terhadap pelapor/korban. Sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Jika mediasi mencapai kesepakatan para pihak wajib menghadap hakim dengan membawa hasil kesepakatan yang telah ditandatangani para pihak. Tahun 2023 sudah 8 kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak dan dari 8 kasus itu 4 diantaranya

berhasil damai ,2 kasus lanjut ke pengadilan dan 2 sampai sekarang masih dalam tahap penyidikan.” Dapat dipahami jika wujud kesepakatan perdamaian melalui mediasi dapat dikatakan berhasil tidak hanya saat gugatan atas objek perkara dicabut seluruhnya.

Pencabutan sebagian tergugat dan sebagian objek perkara juga dapat dikatakan sebagai mediasi yang berhasil secara yuridis normatif. Namun wujud mediasi yang berhasil secara sosiologis dapat dilihat dari mediasi yang telah dilakukan yang menunjukkan keberhasilan mediasi direpresentasikan dengan pencabutan gugatan seluruhnya. Melalui mediasi diharapkan menjadi jalan keluar atas berbagai permasalahan dan menjadi instrumen penyelesaian konflik yang berkeadilan bagi para pihak yang bersengketa. Selain itu, dengan mediasi, waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian masalah menjadi relatif singkat, tentunya juga dapat menghemat biaya. Yang tidak kalah penting, kesepakatan yang dibuat melalui mediasi dapat melahirkan perdamaian bagi kedua pihak yang bersengketa.

Dengan melakukan proses mediasi, mediator dapat menciptakan lebih banyak peluang bagi para pihak untuk mencapai kesepakatan yang dapat mengakhiri konflik mereka. Koneksinya harus serius secara umum, hal ini mendorong para pihak untuk mempertimbangkan berbagai opsi yang dapat dinegosiasikan untuk mengakhiri perselisihan.

- **Mediasi Gagal (Lanjut Penyelidikan)**

Kegagalan mendasar dari mediasi adalah kegagalan mengajak pihak-pihak yang bersengketa untuk bekerja sama; Artinya para pihak belum siap untuk melanjutkan mediasi (dengan itikad baik). Apabila para pihak diwakili oleh kuasa hukum dalam mediasi, maka para pihak harus menyampaikan persetujuan tertulis kepada mediator. Meskipun hal ini diterima dalam proses mediasi, sifat dari mediasi tersebut belum ditentukan. Sebab para pihak yang bersengketa harus menggunakan sumber dayanya sendiri. Selain itu, mediator tidak dapat memenuhi tugasnya untuk mencari solusi alternatif atas permasalahan yang mungkin terjadi karena pengacara hanya mengandalkan rekomendasi.

Kegagalan mediasi adalah ketidakhadiran para pihak. Biasanya para pihak hadir dalam pertemuan pertama mediasi, dalam proses mediasi tersebut para pihak kemudian menjadi berpikir kembali untuk melakukan perdamaian dan tidak mau mencabut laporannya akibatnya, mediasi ditunda hingga keesokan harinya. Namun saat mediasi kembali digelar, tidak ada pernyataan. Permasalahan lain yang menyebabkan gagalnya mediasi adalah ketidakmampuan para pihak mencapai kesepakatan. Artinya, dalam pertemuan tersebut para pihak sepakat mempunyai pandangan berbeda. Oleh karena itu, para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan dan akhirnya gagal. Jika tidak tercapai kesepakatan dan mediator menyatakan bahwa proses mediasi gagal, mediator harus memberitahukan secara tertulis

kepada hakim yang memimpin perkara. Hakim yang memimpin kasus tersebut memutuskan untuk melanjutkan kasus tersebut segera setelah diberitahu Hakim. Jika mediasi gagal, pengaduan akan diselesaikan secara damai; Artinya, permintaan tersebut akan dievaluasi lebih detail dan disetujui sidang pengadilan.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Ma, rup SH Kanit IV(PPA) Polres Palopo pada tanggal 20 Maret 2024, beliau menjelaskan bahwa :

“Mediasi dikatakan gagal bilamana korban tidak mau menerima permintaan maaf dan tidak mau menerima kompensasi dari keluarga pelaku. jadi perkara dilanjutkan ke penyelidikan.”

Persoalan terpenting dalam mediasi adalah kesediaan korban dan pelaku untuk berdamai. Apabila salah satu pihak tidak dapat sepakat maka tidak dapat dicapai kesepakatan dan tidak dapat terjadi rekonsiliasi atau dapat dikatakan gagal.

- **Diversi**

Ini adalah satu-satunya cara untuk memindahkan perkara anak dari sistem peradilan pidana ke sistem peradilan non- pidana, berdasarkan pasal 1 Undang- Undang Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 (SPPA). Berdasarkan definisi tersebut, pembentuk undang-undang berpendapat bahwa harus ada proses khusus untuk menangani perkara anak yang merupakan perkara pidana, namun ditangani dengan cara lain dan bukan melalui pengadilan umum. Sebab suatu tindak pidana

yang dilakukan oleh seorang anak belum tentu merupakan kesalahan anak tersebut, sebaliknya diterima bahwa anak tersebut tidak berhak untuk mengajukan gugatan. Ini adalah kemampuan anak untuk mempertanggungjawabkan hak dan tanggung jawabnya. Apalagi anak tersebut masih muda, mempunyai masa depan, dan penahanan tidak menyelesaikan masalah, namun cenderung merugikan banyak pihak, terutama kesehatan mental remaja pelakunya.

Kami yakin keberadaan sistem rujukan akan membawa reformasi hukum dalam kasus-kasus yang melibatkan anak. Penulis berpendapat bahwa hukuman bersama antara orang dewasa dan anak-anak, terutama untuk kejahatan seperti pembunuhan, dapat diterapkan sebagai solusi yang berguna melalui Proses ini memiliki tujuan sebagai berikut: mencapai perdamaian antara korban dan anak-anak; penyelesaian permasalahan anak di luar pengadilan; mencegah anak-anak dirampas kebebasannya; mendorong partisipasi masyarakat; setelah itu mengajari anak rasa tanggung jawab.

Mengatasi permasalahan anak melalui perpisahan dilakukan dengan metode reaksi. Setelah proses pemulihan selesai, perjanjian rujukan diterima dan diikuti oleh seluruh pemangku kepentingan, termasuk anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/wali, Pembinaan Kemasyarakatan (BAPAS), Pekerja Sosial (PEKOS), Profesional, perwakilan dan pihak terlibat lainnya agar tercapainya kesepakatan diversi.

Penanggulangan kenakalan remaja/anak melalui konsep dialog semua pihak merupakan tantangan besar dalam mengedepankan sistem peradilan dalam penyelesaian permasalahan pidana. Diskusi atau konsultasi merupakan bagian penting dari proses rujukan yang bertujuan untuk mencapai keadilan yang adil; Oleh karena itu, perlu adanya mediator untuk melakukan perundingan ekstradisi, khususnya hakim yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung untuk mengadili kasus anak tersebut. Pasal 2 Putusan Mahkamah Agung Nomor 04 (PERMA) Tahun 2014 mengatur perceraian berlaku bagi anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun namun belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun). Seseorang yang berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun patut disangka melakukan tindak pidana, sekalipun ia pernah kawin sebelumnya. Keputusan Mahkamah Agung (PERMA) ini juga menetapkan jangka waktu untuk meninjau permintaan mediator untuk memberikan akses terhadap: anak-anak diadili dan dituduh; orang tua/wali mengkomunikasikan masalah perilaku anak dan tanggapan yang ditargetkan; korban/anak korban/orang tua/wali memberikan tanggapan dan memberikan tanggapan yang diminta. Permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran seksual terhadap anak juga dapat ditangani secara informal, berdasarkan pedoman resmi. Metode pengolahan informal dapat dicapai melalui pengolahan manual mediator ditunjuk oleh aparat penegak hukum di semua tingkatan. Untuk menjamin keadilan,

permasalahan ini dapat diselesaikan dengan mewajibkan anak yang melakukan pelanggaran hukum untuk bersekolah atau mendapat pelatihan di lembaga tertentu dalam bentuk kegiatan lain yang dilakukan untuk merehabilitasi anak dan korban, atau dengan menjamin haknya karena hukumannya bersifat memaksa. Jika digabungkan dengan upaya untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih baik, hal ini tidak boleh diabaikan sehingga pemulihan masyarakat dapat terjadi secara efektif.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Ma, rup SH (Kanit IV (PPA) PoIres PaIopo) pada tanggal 20 Maret 2024, beliau menjelaskan bahwa :

“Diversi hampir sama dengan Restorative Justice (RJ), bedanya diversi dapat dilakukan dengan atau tanpa persetujuan korban Sedangkan Restoratif justice bertujuan untuk pemulihan antara korban dengan pelaku. Setelah dilakukan mediasi korban memberikan maaf dan sepakat untuk mencabut laporan maka dinyatakan diversi berhasil perkara diberhentikan. Namun bila saat dipertemukan pihak korban tidak mau menerima permintaan maaf pelaku maka diversi dianggap gagal dan perkara tetap lanjut“.

Sengketa rujukan anak juga dapat diartikan sebagai suatu sistem di mana seorang arbiter mengarahkan para pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan. Tradisi dan praktik membangun konsensus adalah bentuk tata kelola kolektif yang paling terlihat dalam masyarakat. Oleh karena itu, landasan keadilan positif adalah penyembuhan,

pendidikan moral, partisipasi dan partisipasi sosial, dialog, pengampunan, tanggung jawab, perubahan dan transformasi; Ini adalah prinsip dasar keadilan restoratif. Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Bagi Penegak Hukum Dalam Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Anak Di Wilayah Hukum Polres Kota Palopo.

Melaksanakan setiap pekerjaan yang dilakukan oleh manusia maupun suatu organisasi pastinya akan menghadapi sebuah proses yang dinamakan faktor penghambat atau faktor kendala, dimana dengan adanya faktor penghambat atau faktor kendala tersebut sebuah organisasi diharapkan akan mampu menjadi lebih baik dengan cara memperbaiki, mengevaluasi diri seperti halnya dalam pelaksanaan penerapan restorative justice dalam perkara tindak pidana anak di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Palopo. Adapun faktor kendala yang dihadapi penegak hukum dalam penerapan restorative justice dalam perkara tindak pidana anak di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Palopo antara lain :

- **Faktor Hukumnya Sendiri**

Dalam hal ini, terkadang terjadi konflik antara hukum dan keadilan dalam penyelenggaraan peradilan; Karena gagasan keadilan adalah tindakan abstrak, kebenaran adalah interpretasi. Padahal, suatu kebijakan atau praktik yang tidak berdasarkan hukum secara tegas bisa saja dibenarkan selama tidak melanggar hukum. Oleh karena itu, supremasi hukum tidak hanya mencakup kepatuhan

terhadap hukum tetapi juga menjaga perdamaian, karena supremasi hukum adalah proses harmonisasi nilai-nilai dengan perilaku praktis yang bertujuan untuk menjaga perdamaian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ma'rup SH (Kanit IV (PPA) Polres Palopo) pada tanggal 1 April 2024 beliau menjelaskan bahwa :

“Belum optimalnya penegakan hukum dikarenakan tidak semua masyarakat yang kemudian mengetahui adanya konsep restorative justice sebagai pengganti sistem pemidanaan pada umumnya. Masyarakat menganggap anak harus diberi efek jera supaya tidak mengulangnya dikemudian hari.”

Hukum yang baik adalah hukum yang menjamin keadilan dan memberi manfaat bagi masyarakat. Deteksi pelanggaran hukum selalu memerlukan penunjukan aparat penegak hukum.

- **Faktor Masyarakat**

Warga negara dapat bergabung dalam penegakan hukum, Sebab penegakan hukum bermula dari keinginan masyarakat untuk memperjuangkan perdamaian di masyarakat. Masih ada paradigma di masyarakat yang menuntut agar setiap kejahatan dihukum. Perilaku buruk masyarakat juga terlihat dalam upaya penegakan hukum untuk mencari solusi melalui perdamaian dan kekeluargaan.

Ideologi yang berlaku dalam masyarakat saat ini adalah bahwa jika seseorang, baik dewasa maupun anak-anak, melakukan suatu kejahatan, maka orang tersebut harus dihukum dan, bila

perlu, dihukum seberat-beratnya atas keterlibatannya dalam kejahatan tersebut. Masyarakat melihat penjara sebagai tempat yang aman bagi remaja yang melakukan kejahatan. Dalam satu kasus, korban berpendapat bahwa memenjarakan pelaku di bawah umur adalah ide yang baik. Secara umum, sebagian besar masyarakat masih menangani permasalahan anak kecil menurut sistem lama. Hukuman penjara tidak mengandung kekerasan, sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11 Tahun 2012. Selain itu, keluarga pelaku tidak memahami pentingnya mengalihkan perhatian anak secara tidak sah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ma, rup SH (Kanit IV (PPA) Polres PaIopo) pada tanggal 1 April 2024, beliau menjelaskan bahwa :

“Ada beberapa faktor yaitu yang Pertama, karena terbatasnya pemahaman terhadap alternatif yang ada, masyarakat mengetahui bahwa satu-satunya bentuk keadilan adalah hukuman penjara. Menginformasikan kepada masyarakat bahwa ada hukuman lain selain penjara 50% orang setuju dengan rencana ini. Faktor kedua, minimnya informasi mengenai hubungan khusus antara korban dan pelaku turut berkontribusi terhadap munculnya sikap opresif di masyarakat. Masyarakat terlalu fokus pada bagaimana pelaku kejahatan seharusnya dihukum, namun kurang memperhatikan kebutuhan para korban. Alasan ketiga adalah adanya nilai-nilai hukuman di beberapa masyarakat. Aparat penegak hukum

berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk menghadirkan perdamaian di masyarakat.”

Setiap orang dan setiap kelompok sedikit banyak mempunyai pengetahuan tentang hukum. Pertanyaannya adalah apakah tingkat penegakan hukumnya tinggi, sedang, atau rendah. Tingkat implementasi hukum publik merupakan salah satu indikator efektivitas hukum tersebut.

- **Faktor Kebudayaan**

Dalam budaya kita, ketika kita melihat kejahatan seperti bullying, itu dianggap sebagai tindakan yang memalukan. Oleh karena itu, kajian ini harus ditindaklanjuti; Dalam hal ini, menganggap kepatuhan terhadap hukum sebagai hukum. Oleh karena itu, perilaku yang mengancam pelaku kejahatan tersebut harus dihukum, karena budaya masyarakat telah melihat perbuatan pelaku tersebut sebagai kejahatan yang telah ia lakukan, maka hal ini mempengaruhi penilaian masyarakat tentang urgensi dilakukannya penghukuman bagi pelaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ma, rup SH (Kanit IV (PPA) Polres PaIopo) pada tanggal 1 April 2024, beliau menjelaskan bahwa :

“Terkait dengan faktor budaya dalam penerapan restorative justice khususnya di wilayah hukum Polres Kota PaIopo tidak ada masalah semua budaya yang ada menerima dengan baik terkait dengan adanya restorative justice”.

Orang sering berbicara tentang budaya berdasarkan konsep sehari-hari. Menurut Soerjono Soekanto, kebudayaan mempunyai

fungsi yang besar bagi manusia dan masyarakat; Hal ini untuk mengontrol persepsi masyarakat tentang bagaimana seharusnya mereka bertindak, berperilaku, dan bertindak ketika menonton sesuatu bersama orang lain. Oleh karena itu, kebudayaan merupakan kerangka perilaku dasar yang menentukan aturan tentang apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang.

- **Faktor Penegak Hukum**

Aparat penegak hukum meliputi aparat penegak hukum, jaksa, polisi, pengacara, dan petugas pemasyarakatan. Menurut Soerjono Soekanto, aparat penegak hukum harus mampu menjalankan perannya dengan aman di masyarakat. Caranya adalah dengan memahaminya, yaitu mampu menentukan mana yang benar dan salah lalu menyikapi perilaku tersebut dengan langkah-langkah yang tepat.

Aparat penegak hukum merupakan teladan dalam masyarakat dan harus mempunyai keterampilan tertentu sesuai dengan tuntutan masyarakat. Harus bisa berkomunikasi dan mendapatkan informasi. Kemampuan memahami audiens dan mengelola atau melaksanakan tugas resmi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ma'rup SH (Kanit IV (PPA) Polres Palopo) pada tanggal 1 April 2024, beliau menjelaskan bahwa :

“Kurangnya dukungan dan kolaborasi antar lembaga merupakan hambatan umum. Masih banyak kelompok yang memandang rekonsiliasi sebagai cara untuk mencari keadilan. Tujuannya agar kompromi tidak dapat mencapai keadilan

karena keadilan tidak dapat dicapai melalui kesepakatan para pihak. Mitra. Namun hakim saat ini termasuk di antara mereka yang mengadili kasus yang melibatkan anak yang berkonflik dengan hukum.”

Cara diatas tidak mudah dilakukan karena pelaksanaan tugas penegak hukum juga dipengaruhi kepentingan kelompok dan pendapat umum, namun, penegak hukum hendaknya harus mampu berkomunikasi dan mendapat pengertian dari masyarakat.

- **Faktor Sarana dan Prasarana**

Fasilitas atau sarana sangat penting. Daftar alat dengan fungsi yang sangat berguna akan ditampilkan. Seberapa efektifkah penegakan hukum tanpa alat dan perlengkapan komunikasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ma'rup SH (Kanit IV (PPA) Polres Palopo) pada tanggal 1 April 2024, beliau menjelaskan bahwa :

“Yang masih menjadi kendala dalam sarana yaitu masih terbatasnya alat- alat komunikasi dan kendala dalam faktor prasarana yaitu masih terbatasnya para penegak hukum yang ahli dalam bidangnya dan berkualitas yaitu mampu atau dapat melayani dan mengayomi masyarakat.”

Tanpa alat dan perlengkapan, penegakan hukum tidak dapat berjalan efektif. Alat atau sumber daya ini mencakup, namun tidak terbatas pada, personel yang berkualifikasi dan kompeten, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan dukungan yang memadai. Jika tidak, aparat penegak hukum tidak akan mampu

mencapai tujuan mereka. Permasalahan yang erat kaitannya dengan sumber daya dan peluang adalah dampak dari ancaman hukuman yang berat pada banyak kasus pidana.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan yang sudah diuraikan diatas, maka penulis menarik kesimpulan yaitu : Penerapan Restorative justice diwilayah hukum Poires Kota Palopo belum maksimal dikarenakan masih banyak kasus yang belum bisa di tangani oleh aparat hukum melalui restorative justice. Keadilan restorative justice harus dioptimalkan mengingat masih banyak hak-hak anak yang belum terpenuhi, dengan adanya penyelesaian melalui restorative justice anak tidak perlu lagi menghadapi penyelesaian perkara yang rumit dan lama yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Ada beberapa faktor yang menjadi kendala bagi para penegak hukum dalam penerapan restorative justice yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum ,faktor masyarakat,dan faktor sarana dan prasarana. Diperlukan program pelatihan dan pendidikan secara rutin untuk optimalisasi penyelesaian tindak pidana dengan penerapan restorative justice di internal Polres Kota Palopo sehingga penerapannya bisa maksimal. Perlu peningkatan sosialisasi dan penyuluhan Dengan diterapkannya sistem hukum restorative justice dalam menyelesaikan permasalahan anak di bawah umur, masyarakat khususnya korban atau keluarga korban, keluarga pelaku. Selain upaya untuk meningkatkan

partisipasi masyarakat dalam prosesnya penerapan restorative justice.

REFERENSI

- Abdul Rahman Kanang, “Hukum Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seks Komersial Perspektif Hukum Nasional” dan Internasional, Makassar: Alauddin University Press, 2014,
- Abintoro Prakoso, “Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak”, Yogyakarta, Iakhsang Grafika, 2013,
- Andi Hamzah, “Asas-Asas Hukum Pidana”, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Bambang Waluyo, Penegakan Hukum di Indonesia, Burt Galaway dan Joe Hudson, “Criminal Justice, Restitution and Reconciliation (Criminal Justice) Penggantian Kerugian dan Perdamaian”. Monsey, NY: Criminal Justice Press, 1990,
- C. Ray Jeffery,DeHlyana Shant, “Konsep Penegakan Hukum”, Yogyakarta: liberty, 1988, hlm 37.
- Djoko Prakoso, “ Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di dalam Proses Pidana”, liberty, Yogyakarta 2006.
- Eva Achjani Zulfa.” Keadilan Restoratif”, (Jakarta: Badan Penerbit FH UI, Jakarta, 2009),
- John Braithwaite, “Restorative Justice & Responsive Regulation”, (England: Oxford University Press, 2002),
- Kathleen Daly, “ Restorative Justice in Diverse and Unequal Societies”, Iaw in Context 1:167-190, 2000.
- Maidin GuItom, “ Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana

- Anak di Indonesia”, Bandung: PT Refika Aditama, 2014,
- Marasabessy, Fauzy, 2015, “ Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana” : Sebuah Tawaran Mekanisme Baru, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke- 45 No.1
- Marjono Resktodiputro. (1997). “Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana”. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan pengabdian Hukum lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.
- Marlina, 2009, “Peradilan Pidana Anak di Indonesia”, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, Bandung: Refika Editama,
- Marlina, 2010, “ Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana”, Medan: USU Press,
- Marlina, “Hukum Penitensier”, Refika Aditama, Bandung, 2011,
- MG. Endang Sumiarni dan Chandera Halim, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga”, Yogyakarta:Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2000,
- MoeIjatno, “Membangun Hukum Pidana”, Bina Aksara, Jakarta, 1985,
- Mohammad Taufik Makarao, dkk, Hukum “Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga”, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013,
- MuIadi, 2002, “Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana”, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Pangemanan, Jefferson B., 2015, “ Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, Jurnal Iex et Societatis, Vol. III No.1:104.
- Rick Sarre, “ Restorative Justice: A Paradigm of Possibility”, dalam Martin D. Schwartz dan Suznne E. Hatty, eds.,
- Satjipto Raharjo, “Ilmu Hukum”, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006, hlm.259
- Setyo Utomo, “Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice”, (Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Volume 5 Nomor 01)
- Soerjono Soekanto, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”, Cetakan Kelima, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004,
- Wahyudi, Setya, 2011, “ Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”, Yogyakarta: Genta Publishing, Wijaya,
- Andika dan Dida Peace Ananta, 2016, “Darurat Kejahatan Seksual”, Jakarta: Sinar Grafika,
- Wijaya, Irawan Adi, 2018, “ Pemberian Restitusi sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana”, Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi, Vol.6 No.2.
- Zainal Abidin Farid, “Hukum Pidana 1”, Sinar Grafika, Jakarta,, 2007
- Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang no. 35 tahun 2014, Tentang Perlindungan Anak. Perubahan atas Undang-undang no 23 tahun 2003’

Undang-undang No.12 Tahun 2012 Tentang
Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun
2024 tentang pedoman mengadili perkara pidana
berdasarkan keadilan restoratife.